

Strategy for Combating Heretical Sects in Indonesia: Legal Review and Implementation

Strategi Penanggulangan Aliran Sesat di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Implementasinya

Rodeardo Sidauruk

Abstract

The legal framework and strategies for countering deviant religious movements in Indonesia present a complex challenge that intersects with human rights and religious freedom. This study explores the intricacies of addressing these sects within the bounds of Indonesian law, emphasizing the need for a balanced approach that respects religious liberties while safeguarding against potential abuses. The methodology adopted is qualitative, focusing on the normative legal structure through a thorough analysis of legal principles, relevant regulations, and their practical applications. Findings indicate that current legislation might be inadequate for addressing the nuanced issues presented by religious deviance effectively. The Indonesian approach combines penal and non-penal strategies, but there is a clear need for more comprehensive policies that integrate educational, cultural, and religious community engagements to prevent and mitigate the influence of deviant sects. This study suggests that a holistic approach, coupled with stringent legal measures and community involvement, is crucial for effectively managing religious deviance in Indonesia.

Keywords: *Religious Freedom, Deviant Sects, Indonesian Law, Penal and Non-Penal Strategies, Human Rights*

Abstrak

Kerangka hukum dan strategi penanggulangan aliran sesat di Indonesia menunjukkan tantangan yang kompleks yang bersinggungan dengan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Penelitian ini mengeksplorasi kompleksitas dalam menangani sekte-sekte ini dalam batasan hukum Indonesia, dengan menekankan pada perlunya pendekatan yang seimbang yang menghormati kebebasan beragama sambil menjaga dari potensi penyalahgunaan. Metodologi yang diadopsi adalah kualitatif, berfokus pada struktur hukum normatif melalui analisis mendalam atas prinsip-prinsip hukum, regulasi yang relevan, dan aplikasinya secara praktis. Temuan menunjukkan bahwa legislasi saat ini mungkin tidak adekuat untuk secara efektif mengatasi isu-isu rumit yang disajikan oleh penyimpangan agama. Pendekatan Indonesia menggabungkan strategi penal dan non-penal, namun terdapat kebutuhan nyata untuk kebijakan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan keterlibatan pendidikan, budaya, dan komunitas agama untuk mencegah dan mengurangi pengaruh sekte sesat. Penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan holistik, ditambah dengan langkah-langkah hukum yang ketat dan keterlibatan komunitas, sangat penting untuk mengelola penyimpangan agama di Indonesia secara efektif.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama, Aliran Sesat, Hukum Indonesia, Strategi Penal dan Non Penal, Hak Asasi Manusia

A. PENDAHULUAN

Hak beragama, melaksanakan ajaran agama, dan memiliki keyakinan adalah prinsip yang berlaku universal dan bersifat absolut, sehingga usaha untuk mengambil atau mengurangi hak tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia, yang bertujuan untuk melindungi dan menghormati hak-hak tersebut di seluruh dunia, mempersyaratkan semua negara anggota untuk menjamin dan memelihara hak sipil warganya. Hak universal ini wajib diadopsi oleh negara anggota ke dalam sistem hukum masing-masing (Ritonga & Ohoiwutun, 2021)

Indonesia, negara yang mengakui keberagaman agama, telah mengatur hak beragama dalam konstitusinya. Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta Pasal 29 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia secara eksplisit melindungi hak warganya untuk beragama dan melaksanakan kegiatan keagamaan tanpa intervensi dari luar (Ritonga & Ohoiwutun, 2021). Menurut Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Indonesia adalah negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengakui agama sebagai fondasi negara. Pasal 29 ayat (2) menjamin bahwa setiap penduduk memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan mereka (Harahap, 2023) Namun seringkali selalu ada celah tindak pidana di negeri ini salah satunya dengan aliran sesat.

Aliran sesat adalah kelompok atau ajaran yang menyimpang dari norma agama mainstream dan melanggar hak asasi manusia. Aliran ini sering menyesatkan pengikutnya, memanfaatkan kepercayaan mereka dengan mengklaim pemimpin sekte sebagai utusan Tuhan dan melakukan tindak pidana atas nama agama. Pengikutnya percaya bahwa mereka diarahkan menuju kebaikan dan surga, namun pada kenyataannya, mereka menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin sekte tersebut (Mendrofa & Siregar, 2023)

Faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya aliran sesat sebagai modus operandi kejahatan di Indonesia mencakup beberapa aspek. Pertama, ketidakpuasan terhadap ajaran agama yang diwariskan dari keluarga atau masyarakat lokal. Kedua, ada kecenderungan individu mencari pemahaman yang lebih mendalam dan intensif daripada yang umum diterima oleh masyarakat. Ketiga, gaya hidup yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat, yang membuat individu merasa terisolasi dan cenderung mencari kelompok kultus untuk perlindungan. Keempat, pengaruh media sosial yang sering kali membingungkan dan menyebarkan informasi yang bertentangan dengan ajaran agama mainstream. Kelima, kurangnya pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip Tauhid dan Akidah dapat mempengaruhi pembentukan aliran sesat (Mendrofa & Siregar, 2023)

Sebagai modus operandi dalam kegiatan kriminal, aliran sesat sering menggunakan interpretasi yang menyimpang dari ajaran agama untuk meyakinkan pengikutnya bahwa tindakan melawan hukum adalah sah (Mendrofa & Siregar, 2023)

Contoh kasus aliran sesat terjadi di Aceh dengan kelompok Millata Abraham yang menyebarkan doktrin sesat dan melakukan pemurtadan. Setelah dua tahun beroperasi, sebanyak 350 orang bergabung dengan kelompok ini, namun pada tahun 2011, sebanyak 129 anggota dari kelompok tersebut kembali kepada ajaran Islam melalui proses disyahadatkan oleh ulama di Masjid Raya Baiturrahman (Daud, 2021). Pada tahun 2015, kegiatan pemurtadan dan misionaris terjadi lagi, kali ini oleh kelompok Gerakan Fajar

Nusantara (Gafatar), yang juga terkait dengan paham Millata Abraham, sebagaimana dilaporkan oleh situs okezone.com (Daud, 2021)

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Aceh telah mengesahkan tiga qanun yang bertujuan untuk melindungi dan memperkuat akidah umat Islam. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam, serta Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah adalah bagian dari upaya tersebut. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan masyarakat Aceh dalam melindungi kepercayaan Islam. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh juga telah merumuskan kriteria untuk aliran Islam yang sesuai dengan al-Quran dan Hadits (Daud & Zulkifli, 2022)

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penanggulangan aliran sesat dapat dijadikan sebagai strategi dalam menangani tindak pidana di Indonesia..

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, bertujuan untuk mengkaji dan memahami struktur hukum normatif yang berlaku saat ini. Hal ini meliputi analisis atas prinsip-prinsip hukum, regulasi yang berkaitan, serta penerapannya dalam konteks praktis (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Pentingnya literasi hukum diangkat selama proses review literatur, dengan memilih buku, artikel jurnal, dan sumber lain yang relevan untuk menyediakan pandangan menyeluruh terkait norma-norma hukum yang terkait dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kajian ini, pengambilan data menggunakan dua tipe sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer melibatkan dokumen resmi yang diterbitkan oleh badan pemerintah serta dokumen-dokumen otoritatif lainnya yang keasliannya dapat dijamin (Irawan, 2020). Walaupun sumber sekunder mungkin tidak memiliki otentisitas yang sama dengan sumber primer dari sudut pandang kelegalan, keduanya memberikan kontribusi yang signifikan dan saling melengkapi dalam mengumpulkan informasi. Penelitian ini menekankan pada studi literatur, menggunakan analisis kualitatif sebagai metode utama untuk menggali dan menyimpulkan hasil penelitian (Lewansorna et al., 2022)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembahasan 1

Perbuatan pidana, juga dikenal dengan nama lain seperti tindak pidana atau strafbaar feit, adalah tindakan yang ditetapkan sebagai pelanggaran oleh hukum yang memiliki sanksi hukuman bagi pelanggarnya. Tindakan tersebut dianggap melanggar hukum ketika ada peraturan yang melarangnya dan adanya ancaman hukuman untuk pelaku tersebut. Penting untuk diketahui bahwa larangan ini menargetkan tindakan (misalnya situasi atau peristiwa yang dihasilkan dari perilaku seseorang), sedangkan hukuman diarahkan kepada individu yang menyebabkan situasi tersebut (Adilah, 2020)

Penodaan agama umumnya diartikan sebagai tindakan yang menyerang hal-hal yang dianggap suci atau tabu, seperti simbol-simbol agama, pemimpin agama, dan kitab suci. Di Indonesia, berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi prinsip utama (causa prima) Pancasila, tidak ada pembenaran untuk serangan berupa kata-kata mengejek terhadap Tuhan (Rezky, 2021)

Tindak pidana terhadap agama dijelaskan sebagai kejahatan yang berkaitan dengan keyakinan atau agama. Jenis tindak pidana ini termasuk murtad

(apostasy) dan penghinaan (blasphemy), serta perbuatan lain yang secara hukum dikategorikan sebagai penodaan agama (Rezky, 2021)

Dasar hukum untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah karena prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa di Pancasila sebagai *causa prima*. UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 juga menyebutkan bahwa negara berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, orang yang mengejek atau menodai Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Secara normatif, Pasal 156a KUHP menyoal tiga tindakan: “permusuhan”, “penyalahgunaan”, atau “penodaan” agama, dijelaskan dalam UUPNPS dan akhirnya mengikuti redaksi pasal 154 dan 156 KUHP yang berhubungan dengan penyebaran kebencian. Istilah “menghina” dalam konteks ini memiliki arti yang lebih spesifik dan konkret (Ritonga & Ohoiwutun, 2021)

Regulasi tentang tindak pidana penghinaan agama dalam KUHP mengikuti Teori Perlindungan Ketentraman Umat Beragama, yang lebih menekankan pada ketertiban umum dan kepentingan masyarakat. Pasal-pasal tentang tindak pidana penghinaan agama termasuk dalam Bab V KUHP yang berjudul Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Terdapat beberapa klasifikasi tindak pidana terkait agama: tindak pidana menurut agama, tindak pidana terhadap agama, dan tindak pidana yang berhubungan dengan agama (Ritonga & Ohoiwutun, 2021)

Salah satu bentuk penodaan agama adalah penyebaran aliran sesat, yang sosiologisnya adalah kelompok agama atau politik yang memisahkan diri dari kelompok yang lebih besar karena perbedaan doktrinal. Kelompok seperti ini sering dimanfaatkan oleh ekstremis atau teroris yang menggunakan keyakinan yang berlebihan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau kejahatan lainnya, seperti yang dilakukan oleh ISIS dalam pembelaan tindakan mereka (Mendrofa & Siregar, 2023)

Kasus seperti Lia Eden, Ahmad Musaddeq, dan Basuki Tjahaja Purnama, telah dinyatakan oleh MUI sebagai aliran sesat dan penodaan terhadap agama, yang melibatkan penghinaan terhadap Al-Qur'an dan ulama, dengan konsekuensi hukum yang signifikan berdasarkan fatwa dan pendapat MUI (Rezky, 2021)

2. Pembahasan 2

Menurut definisi yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), aliran sesat adalah kelompok, paham, atau pemikiran yang diyakini dan dipraktikkan oleh segmen tertentu dari masyarakat. Paham dan keyakinan ini dianggap sesat karena bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Berdasarkan panduan ini, penting bagi setiap Muslim untuk mengidentifikasi dan memahami dengan benar aliran-aliran yang berlawanan dengan ajaran pokok Islam. Keakuratan dalam pemahaman Islam yang autentik sangat krusial sebagai alat untuk menyaring dan menilai ajaran-ajaran yang dianggap sesat (Daud & Zulkifli, 2022)

Untuk menilai apakah suatu aliran keagamaan dianggap sesat, beberapa indikator khusus telah ditetapkan. Indikator-indikator ini mencakup penolakan terhadap eksistensi Allah SWT, penolakan terhadap salah satu atau semua Rasul Allah, penolakan terhadap sunnah, khususnya sunnah Nabi Muhammad SAW, dan penganutannya kepada aqidah yang kontradiktif dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist yang telah diijmakkan oleh ulama. Jika suatu aliran keagamaan tidak mengakui salah satu atau semua dari enam pilar Rukun Iman—iman kepada Allah, kitab Allah, rasul Allah, malaikat Allah, qada dan qadar, dan Hari

Kiamat—maka aliran tersebut secara resmi tidak dianggap sebagai representasi dari ajaran Islam yang sah (Harahap, 2023)

Dari perspektif hukum pidana, penanganan aliran sesat dilihat sebagai bagian dari strategi luas dalam penanggulangan kejahatan. Strategi ini termasuk penerapan kebijakan penal (hukum pidana) dan non-penal. Secara khusus, pencegahan aliran sesat melalui instrumen penal dianggap memiliki batasan dan harus diterapkan dengan selektif dan terbatas. Oleh karena itu, pendekatan terhadap pencegahan kejahatan, termasuk aliran sesat, memerlukan pendekatan yang lebih luas dan holistik, mencakup pendidikan, budaya, moral, dan agama. Hal ini melibatkan penguatan landasan budaya dan keagamaan yang sudah ada, memfasilitasi perkembangan keagamaan yang sejalan dengan kemajuan sosial, serta mencegah konflik sosial antar umat beragama (Mendrofa & Siregar, 2023)

Legislasi yang ada saat ini, seperti delik agama dalam KUHP dan UU No 1 Pnps 1965, dianggap belum cukup memadai untuk menanggulangi masalah kejahatan yang berlatar belakang agama, termasuk aliran sesat. Terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi hukum pidana yang akan memperkuat nilai-nilai dasar sosial dalam konteks keagamaan, menghormati toleransi antarumat beragama, dan mendukung kebijakan hukum yang lebih komprehensif untuk menangani aliran sesat secara efektif. Ini termasuk pembuatan dan pembaruan produk legislatif yang diharapkan dapat memadai untuk menangani tantangan ini secara lebih efektif, terutama melalui pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan pidana dan non-pidana dalam satu strategi koheren dan terpadu (Mendrofa & Siregar, 2023)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanganan aliran sesat di Indonesia memiliki beberapa aspek penting. Pertama, pentingnya pengakuan dan perlindungan hak beragama yang dijamin oleh konstitusi memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan ajaran agama. Namun, ketika aliran sesat muncul dan mengancam keharmonisan sosial dan stabilitas, negara perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengintervensi. Kedua, kasus-kasus seperti Millata Abraham dan Gafatar menunjukkan bahwa aliran sesat tidak hanya mengganggu kehidupan beragama tetapi juga dapat menimbulkan kerusuhan sosial dan kriminal. Ketiga, penanganan aliran sesat sering kali memerlukan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya melibatkan hukum pidana tetapi juga kebijakan non-penal seperti pendidikan dan dialog antaragama. Keempat, pengaruh media sosial sebagai alat penyebaran ajaran sesat perlu diawasi lebih ketat, memastikan bahwa informasi yang benar dan edukatif tentang agama dapat mengimbangi penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan.

2. Saran

Berdasarkan hasil analisis, ada beberapa saran yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah dan lembaga keagamaan harus lebih aktif dalam melakukan edukasi dan sosialisasi tentang ajaran agama yang benar dan toleran. Pendidikan agama yang inklusif dan mendalam perlu diperkuat di semua tingkatan

pendidikan untuk membangun fondasi keagamaan yang kuat dan tahan terhadap ajaran sesat. Kedua, penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan aliran sesat harus dilakukan dengan tegas dan adil, di mana hukum harus ditegakkan tanpa mengabaikan hak asasi manusia. Ketiga, perlu adanya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat sipil dalam memantau dan melaporkan kegiatan yang berpotensi menyimpang sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi lebih besar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adilah, Umami (2020) *Upaya Kepolisian Dalam Menindak Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian Di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Daud, Tarmizi M. & Zulkifli (2022) Ancaman Hukuman Pidana Bagi Penyebar Aliran Sesat Di Aceh. *Kalam Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Volume 10 Nomor 2*.

Daud, Tarmizi M (2021) Efektivitas Hukuman Terhadap Pelaku Penyebar Aliran Gafatar. *Jurnal Syarah Vol. 10 No. 1*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1–7*. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Harahap, Siti Raudhatul Aqmal (2023) *Peranan Kejaksaan Negeri Pekanbaru Terhadap Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat 3 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Published thesis. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Irawan, V. (2020) Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online. *In Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. www.journal.uui.ac.id/JIPRO

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI, 2(1), 79–90*.

Mendrofa, Rizka Hanum & Siregar, Ramadhan Syahmedi (2023) Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Aliran Sesat sebagai Modus Operandi Dalam Melakukan Tindak Pidana di Indonesia. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Volume 5 No 6*.

Rezky, Cut Alya (2021) *Pengaturan Tindak Pidana Yang Disebabkan Oleh Perbedaan Pandangan Agama Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*. Published thesis, Banda Aceh : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY.

Ritonga, Binsar Zaroha & Ohoiwutun, Y.A. Triana (2021) Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia (Kajian Kasus Syiah Sampang dan Gafatar Aceh) *IDJ, Volume 02, Issue 1*.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>